



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Terdakwa
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 48 (empat puluh delapan) tahun/12 Januari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2021 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarnan, SH., dkk Para Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 116 Ciamis, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : xxxxx/xxxx/xxxx/xxxxx tanggal 05 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor xxxxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxx/xxxxx/xx/xxxx tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana telah diakui oleh yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana "*Berbuat cabul dengan Anak Dibawah Umur*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 Ayat(1) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos pendek warna kuning dengan gambar ubur-ubur dan tulisan "Pangandaran Beach".
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tua.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau toska.

Dikembalikan kepada saksi korban anak Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan Nopember 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat disaung di Ciamis atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, perkaranya dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan Nopember 2020 sekira jam 15.30 Wib anak teman korban berangkat dari rumah untuk bermain dengan saksi korban anak menuju perumahan yang belum jadi didekat rumah anak teman korban. Bahwa ketika anak teman korban sedang bermain tanah dengan saksi korban anak tiba-tiba terdakwa datang lalu memanggil anak teman korban dan saksi korban anak dari arah saung sambil mengatakan "keur naon didieu?" (sedang apa disini?), dijawab oleh anak teman korban xxxxx "Keur ulin" (lagi main);kemudian terdakwa berkata "kalian kadieu atuh" (kalian, Kesini atuh);dijawab oleh anak teman korban xxxxx "iya" dan beberapa saat kemudian anak teman korban xxxxx mengajak saksi koreban anak menghampiri terdakwa sambil kata anak teman korban xxxxxxx "kaditu yuk" (kesana yuuk), sambil menjawab "hayu" saksi korban anak dan anak teman korban xxxxxxx menghampiri terdakwa yang sedang berada disaung, lalu terdakwa menawarkan anak teman korban xxxxx dan saksi korban anak rokok "arek ngarokok teu?" (mau rokok tidak?) dan dijawab oleh anak teman korban xxxxxxx " iya mau tapi berdua";kemudian terdakwa memberikan 1(satu) batang rokok kepada saksi korban anak

Halaman 3 dari 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk MLD hitam, yang kemudian saksi korban anak dan anak teman korban Xxxxxxx merokok berdua secara bergantian dengan posisi berdiri, tiba-tiba terdakwa mencium pipi kanan saksi korban anak dan meraba pantat dengan posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa sambil terdakwa berkata “bari diletakan nya momok na?” (sambil dijilati ya kemaluannya?) dan dijawab oleh anak teman korban Xxxxxxx “hayu lah teu kunanaan iue” (hayu tidak apa-apa ini), lalu saksi korban anak berkata “hayu ath” (iya atuh). Lalu terdakwa menyuruh saksi korban anak untuk membuka celananya sambil berkata “kamu buka heula celanana” ((kamu buka dulu celananya), lalu saksi korban anak membuka celana dan celana daamnya sampi selutut, kemudian terdakwa menjilati kemaluan saksi korban anak dengan posisi saksi korban anak duduk dikursi bamboo dengan kaki mengangkang, sedang terdakwa jongkok dihadapan saksi korban anak kurang lebih 1(satu) menit sambil meraba-raba payudara sebelah kanan, kemudian terdakwa membuka celananya, sambil menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan saksi korban anak kurang lebih 2(dua) menit hingga keluar cairan putih dari kemaluan terdakwa yang disaksikan oleh anak teman korban Xxxxxxx yang berdiri disamping saksi korban anak.

Bahwa setelah selesai beberapa menit kemudian terdakwa tiba-tiba mencium kening dan meremas pantat anak teman korban Xxxxxxx untuk membuka celananya sambil berkata “kamu buka heula celanana” ((kamu buka dulu celananya), setelah itu terdakwa menjilati kemaluan anak teman korban Xxxxxxx sambil meremas-remas payudaranya. Kemudian dengan posisi jongkok terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan anak Xxxxxxx kurang lebih 2(dua) menit hingga keluar cairan putih dari kemaluan terdakwa, lalu terdakwa memakai celananya kembali dan beristirahat disaung sebentar yang kemudian terdakwa berjalan menuju pohon untuk mencarisanang telur semut merah, dan melarang saksi korban anak dan anak teman korban Xxxxxxx untuk tidak mengikuti terdakwa karena cuaca panas dan menyuruh anak- pulang kerumahnya sambil terdakwa memegang perut dan kemaluan saksi korban anak sambil berkata “ikh kamu meni lintuh”, kemudian memegang pantatnya sambil berkata “ikh lucu gemes kamu” dan saksi korban anak hanya senyum-senyum saja sambil berlalu untuk pulang kerumahnya.

Halaman 4 dari 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 saat anak teman korban XXXXXXXX main kerumah saksi korban anak tiba-tiba anak teman korban XXXXXXXX bercerita kepada orang tua saksi korban anak mengenai kejadian yang dilakukan terhadap saksi korban anak dan anak teman korban XXXXXXXX oleh terdakwa. Karena belum merasa yakin maka orang tua saksi korban anak menemui orang tua anak teman korban XXXXXXXX dan menanyakan tentang kejadian yang menimpa saksi korban anak dan anak teman korban XXXXXXXX, dan ternyata anak teman korban sudah menceritakan lebih dahulu kepada orang tuanya, yang akhirnya orang tua saksi korban anak dan orangtua anak teman korban XXXXXXXX melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat(1) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali Saksi korban anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib, saksi melihat anak XXXXX dan anak teman korban XXXXXXXX bermain kerumah saksi;
- Bahwa benar kemudian anak XXXX bercerita kepada saksi "ma, susu abi diremes ku Mang" (ma, payudara saya diremas sama Mang). Lalu saksi menjawab "Teu sopan, dimana eta kajadiannana?" (tidak sopan, dimana itu kejadiannya?). Kemudian anak saksi 3 menjawab "didepan gng rumah";
- Bahwa anak saksi 3 juga menjelaskan "Tos wawartos ka Omah,saur Omah bade dilaporkeun ka Polisi"(sudah bilang sama Omah,kata Omah nanti mau dilaporkan kePolisi);

Halaman 5 dari 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi 3 juga menceritakan "Tapi saksi korban anak dan temannya oge pernah "(Tapi saksi korban anak dan temannya juga pernah), lalu saksi menanyakan"pernah apa?", jawab anak saksi 3" iya,saksi korban oge momokna pernah dijilati" (iya saksi korban anak kemaluannya pernah dijilati).Karena penasaran lalu saksi menanyakan""nu bener,dimana kejadiannana?" (yang bener dimana kejadiannya?);
- Bahwa saksi korban anak membenarkan dengan berkata"iya mah ,saksi korban anak juga pernah kemaluannya dijilati sama uwa,susu abi ge ku uwa," dan ditanya oleh saksi "dimana pas momok saksi korban anak dijilati ku Mang?"(dimana pas kemaluan saksi korban anak dijilati sama Mang?). Lalu anak saksi 3 menjelaskan "Disaung Perum nu can jadi" (disaung Perum yang belum jadi);
- Bahwa saksi kemudian menanyakan "bener maneh teu bohong kamu?" (bener kamu ga bohong kamu?)lalu jawab anak kamu"bener kana bi ge nempo saksi korban anak keur dijilati momokna" (bener kan saya juga liat saksi korban anak sedang dijilati kemaluannya);
- Bahwa saksi korban anak juga menceritakan kalua sebelum melakukan perbuatan tersebut anak-anak diberi 1(satu) batang rokok untuk dihisap bersama-sama;
- Bahwa pada malam harinya saksi menanyakan kembali kepada anak saksi korban anak untuk menegaskan cerita anak saksi 3 kepada saksi,dan ternyata saksi korban anak membenarkan semua cerita anak saksi 3 kepada saksi;
- Bahwa keesokan harinya saksi kerumah saksi 4 selaku neneknya anak saksi 3 dan menanyakan kebenaran cerita yang disampaikan oleh anak saksi 3,saksi korban anak dan anak xxx, lalu neneknya anak saksi 3 menceritakan bahwa Saksi 2 sambal nangis juga cerita apa yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu payudara anak saksi 3 diremas-remas oleh terdakwa dan kemaluannya dijilati hingga sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya dan dibuang ketanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi korban anak

Halaman 6 dari 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan November 2020, sekira jam 15.30 Wib anak saksi bersama temannya anak saksi 2 dan anak teman korban xxxx pergi bermain menuju ke Perumahan yang belum jadi yang berada disekitar rumahnya;
- Bahwa ketika sedang bermain tanah bertiga tiba-tiba terdakwa menyapa "keur naon didieu?" (sedang apa disini ?) dan dijawab oleh anak xxxx "Keur ulin" (sedang main), kemudian terdakwa memanggil "Saksi korban anak ...xxx...Kadieu atuh" (Saksi korban anak ..xxx.. kesini) dan dijawab oleh saksi korban anak dan xxxxx "iya" kemudian anak xxxxx mengajak saksi "kamu kaditu yuk"(kamu,kesitu yuk) dan akhirnya saksi bersama anak saksi 2 dan anak xxxx menghampiri terdakwa yang sedang berada disaung;
- Bahwa setelah sampai disaung lalu terdakwa menawarkan rokok kepada saksi ,anak Saksi 2, dan anak teman korban xxxxx sambal berkata "arek ngarokok teu?" (mau merokok ga?) dan dijawab "iya mau tapi berdua";
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan satu batang buat saksi dan satu batang lagi buat xxxx berpa rokok MLD hitam;
- Bahwa saat saksi bersama anak xxxx sedang menikmati rokok sambal berdiri lalu terdakwa mencium pipi kanan saksi dan meraba pantatnya, lalu tiba-tiba terdakwa berkata "bari diletakan nya momokna " (sambal dijilat ya kemaluannya?) dan anak xxxxxx lalu menjawab "hayulah teu kunanaon ieu" (hayo tidak apa-apa ini).dan anak saksi korban anak "hayu atuh" (iya atuh);
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk duduk disaung" diuk didieu" (duduk disini);
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh membuka celananya sambal bilang "kamu bukacalananya" dan dijawab oleh saksi korban anak "iya" dan Saksi korban anak membuka celananya hingga sebatas lutut;
- Bahwa saksi korban anak dengan posisi duduk dikursi bambu, dengan kedua kaki mengangkang sedang terdakwa jongkok dihadapan saksi korban anak sambal menjilati kemaluan Saksi korban anak , sambal tangan sebelah kanan meraba-raba payudaranya, hingga mengeluarkan cairan putih ditanah;

Halaman 7 dari 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban anak dan terdakwa memakai celananya kembali, kemudian terdakwa berangkat mencari sarang semut, tetapi saksi korban anak terus mengikuti terdakwa;
- Bahwa karena udara panas maka terdakwa melarangnya sambil memegang perut, pantat dan kemaluannya saksi korban anak sambil berkata "ih lucu gemes";

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan Nopember 2021 sekira jam 10.00 wib sewaktu saksi korban anak sedang bermain dirumah saksi dan saat sedang menonton TV, tiba-tiba saksi korban anak bercerita kepada saksi "Alo..alo..Momok abdi dijilatin sama Mang Kondot, jawab saksi "bener"? Bohong ah" jawab Saksi korban anak "bener mun teu percaya tanya saja sama xxxxx,xxxxx juga sama dijilatin";
- Bahwa kemudian saksi menanyakan "berapa kali nak?" Dan dijawab "sakali alo..Mang Kondot oge kaluar pipis bodas kana taneuh" (sekali Alo..Mang juga keluar kencing cairan putih ditanah);
- Bahwa saksi bertanya lagi "calana kamu dibuka teu?" (celana Saksi korban anak dibuka ga?) dan dijawab oleh Saksi korban anak "dibuka nepi katuur" (dibuka sampai lutut), saksi bertanya lagi "saha nu ngabukana?" (siapa yang buka celananya?), jawab saksi korban anak "abi sorangan dipiwarang ku Mang" (saya sendiri disuruh oleh Mang). Baru keesokan harinya saksi cerita sama Sdri.xxxxx;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib saat saksi sedang berada dirumah bersama anak Saksi 2 tiba-tiba anak Saksi 2 berkata "Oma-oma saya dipegang payudara sama mang" lalu jawab sakai "goblog itu ga sopan". "kamu g melawan?" dan dijawab oleh anak Saksi 2 melawan abi "diam iih Mang Kondot", lalu terdakwa pergi sambil tersenyum;

Halaman 8 dari 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak Saksi 2 cerita bahwa kemaluan saksi korban anak juga dijilati sama terdakwa, lalu saksi berkata "goblog ya itu orang, awas kalua kejadian lagi oma laporkan kepolisi";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 06.00 wib saksi kedatangan Sdri. xxxx dan saksi korban anak dan langsung bertanya "ceu, yang bener katanya kemarin Saksi 2 diremas payudaranya sama terdakwa, Saksi 2 juga bicara kalua saksi korban anak kemaluannya juga dijilat oleh terdakwa" jawab saksi "iya kemarin anak Saksi 2 bicara sama saya sambal menangis";
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut lalu Sdri. Xxxx berniat untuk melaporkannya kepihak yang berwajib;
- Bahwa saat kejadian saksi korban anak masih berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja dipabrik kerupuk, dan setiap istirahat siang terdakwa pulang untuk makan siang dan setelah itu pergi keperumahan yang belum jadi untuk mencari telur semut sebagai makanan burung;
- Bahwa sebelum mengambil telur semut terdakwa sempat beristirahat didekat perumahan yang belum jadi dan melihat saksi korban anak sedang bermain tanah dengan anak teman korban xxxxx;
- Bahwa terdakwa bertanya "keur naon didieu?" (sedang apa disini?) dan dijawab oleh anak pitri "keur ulin" (sedang main), kemudian terdakwa "saksi korban anak ..xxxx, kadieu atuh" (saksi korban anak , pitri kesini atuh). Kemudian anak saksi korban anak dan anak pitri menghampiri terdakwa yang sedang berada disaung;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban anak sebanyak satu kali yaitu dengan memegang perut, memegang kemaluan dan memegang pantat;

Halaman 9 dari 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi korban anak saat dilakukan perbuatan cabul adalah saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat;
- Bahwa terdakwa sempat bercanda menawarkan rokok tetapi tidak jadi, yang akhirnya saksi korban anak memaksa mengambil sendiri didalam saku terdakwa 1(satu) batang rokok MLD hitam yang kemudian dihisap berdua bersama xxxxx secara bergantian;
- Bahwa setelah bercanda sambal merokok lalu terdakwa beranjak untuk mencari sarang semut, sedang Saksi korban anak dan xxxx mengikuti dari belakang, lalu terdakwa melarangnya karena cuaca panas;
- Bahwa karena saksi korban anak masih mengikuti terdakwa sambal sekali-kali mengganggu, akhirnya terdakwa memegang perut, memegang kemaluannya serta memegang pantat saksi korban anak sambal berkata "iih..Lucu" dan saksi korban anak hanya senyum-senyum saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa umur anak Saksi korban anak , tetapi yang terdakwa tahu saksi korban anak kelas 1(satu) SD, dan anak teman korban Xxxxxxxx kelas 2(dua) SD dan anak Saksi 3 Klas 3(tiga) SD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) potong kaos pendek warna kuning dengan gambar ubur-ubur dan tulisan" Pangandaran Beach".
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tua.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau toska.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan Nopember 2020 sekira jam 15.30 Wib anak teman korban XXXXXXXX berangkat dari rumah untuk bermain dengan saksi korban anak menuju perumahan yang belum jadi didekat rumah anak XXXX;
2. Bahwa ketika anak teman korban sedang bermain tanah dengan saksi korban anak tiba-tiba terdakwa lalu memanggil anak teman korban XXXXXXXX dan saksi korban anak dari arah saung sambil mengatakan "keur naon didieu?" (sedang apa disini?), dijawab oleh anak teman korban XXXXXXXX "Keur ulin" (lagi main), kemudian terdakwa berkata "Saksi korban anak ..XXXXXX kadiu atuh" (Saksi korban anak , XXXXX, Kesini atuh) dijawab oleh anak teman korban XXXXXXXX "iya" dan beberapa saat kemudian anak teman korban XXXXXXXX mengajak anak Saksi korban anak menghampiri terdakwa sambil kata anak teman korban XXXXXXXX "Nak kaditu yuk" (Nak kesana yuuk), sambil menjawab "hayu" anak Saksi korban anak dan anak teman korban XXXXXXXX menghampiri terdakwa yang sedang berada disaung, lalu terdakwa menawarkan anak teman korban XXXXXXXX dan saksi korban anak rokok "arek ngarokok teu?" (mau rokok tidak?) dan dijawab oleh anak teman korban XXXXXXXX "iya mau tapi berdua", kemudian terdakwa memberikan 1(satu) batang rokok kepada saksi korban anak rokok merk MLD hitam, yang kemudian anak Saksi korban anak dan anak teman korban XXXXXXXX merokok berdua secara bergantian dengan posisi berdiri, tiba-tiba terdakwa mencium pipi kanan saksi korban anak dan meraba pantat dengan

Halaman 11 dari 22.



posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa sambil terdakwa berkata “bari diletakan nya momok na?” (sambil dijilati ya kemaluannya?) dan dijawab oleh anak teman korban Xxxxxxx ” hayu lah nak teu kunanaon iue” (hayu Nak tidak apa-apa ini), lalu saksi korban anak berkata “hayu ath” (iya atuh). Lalu terdakwa menyuruh saksi korban anak unuk membuka celananya sambil berkata “ nak buka heula celanana” (nak buka dulu celananya), kemudian saksi korban anak membuka celana dan celana dalamnya sampi selutut selanjutnyaterdakwa menjilati kemaluan saksi korban anak dengan posisi saksi korban anak duduk dikursi bamboo dengan kaki mengangkang, sedang terdakwa jongkok dihadapan saksi korban anak kurang lebih 1(satu) menit sambal meraba -raba payudara sebelah kanan, kemudian terdakwa membuka celananya, sambil menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan saksi korban anak kurang lebih 2 (dua) menit hingga keluar cairan putih dari kemaluan terdakwa yang disaksikan oleh anak teman korban Xxxxxxx yang berdiri disamping anak Saksi korban anak ;

3. Bahwa setelah selesai beberapa menit kemudian terdakwa tiba-tiba mencium kening dan meremas pantat anak teman korban Xxxxxxx unuk membuka celananya sambal berkata “nak buka heula celanana” (nak buka dulu celananya), setelah itu terdakwa menjilati kemaluan anak teman korban Xxxxxxx sambil meremas-remas payudaranya. Kemudian dengan posisi jongkok terdakwa menggesk-gesekan kemaluannya pada kemaluan anak Xxxxxxx kurang lebih 2 (dua) menit hingga keluar cairan putih dari kemaluan terdakwa;
4. Bahwa terdakwa memakai celananya kembali dan beristirahat disaung sebentar yang kemudian terdakwa berjalan menuju pohon untuk mencari sarang telur semut merah,dan melarang saksi korban anak dan anak teman korban Xxxxxxx untuk tidak mengikuti terdakwa karena cuaca panasdan menyuruh anak-anak pulang kerumahnya sambil terdakwa memegang perut dan kemaluan saksi korban anak sambal berkata “ikh Saksi korban anak meni lintuh”, kemudian memegang pantatnya sambil berkata “ikh lucu gemes Saksi korban anak ” dan saksi korban anak hanya senyum -senyum saja sambal berlalu untuk pulang kerumahnya;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 saat anak teman korban Xxxxxxx main kerumah saksi korban anak tiba-tiba anak

Halaman 12 dari 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman korban XXXXXXXX bercerita kepada orang tua Saksi korban anak mengenai kejadian yang dilakukan terhadap saksi korban anak dan anak teman korban XXXXXXXX oleh terdakwa. Karena belum merasa yakin maka orang tua saksi korban anak menemui orang tua anak teman korban XXXXXXXX dan menanyakan tentang kejadian yang menimpa saksi korban anak dan anak teman korban XXXXXXXX, dan ternyata anak teman korban sudah menceritakan lebih dahulu kepada orang tuanya, yang akhirnya orang tua saksi korban anak dan orangtua anak teman korban XXXXXXXX melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

6. Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, usia saksi korban anak 8 (delapan) tahun yaitu masih anak-anak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berarti orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Terdakwa, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berakal bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Halaman 14 dari 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai *kesengajaan*, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa maksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dalam undang-undang ini, Majelis Hakim mengutip tulisan Ririn Puspitasari “Analisis Pasal 81-Pasal 90 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” Minggu 10 Januari 2016, menguraikan sebagai berikut ;

- tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban (anak) untuk mencapai kehendaknya, dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;
- serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;
- membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” Politea Bogor, Hlm 212 adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelaimin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia anak, Majelis Hakim berpandangan bahwa maksud dari Pembuat Undang-undang ini adalah pengkhususan terhadap perlindungan anak, oleh karenanya dengan berlakunya Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berlaku pula asas hukum “lex specialist derogat legi generali”, sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan mengenai anak tunduk kepada Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, begitu

Halaman 15 dari 22.



pula batas usia anak, Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan Nopember 2020 sekira jam 15.30 Wib anak teman korban XXXXXXX berangkat dari rumah untuk bermain dengan saksi korban anak menuju perumahan yang belum jadi didekat rumah anak xxxx;

Menimbang, bahwa ketika anak teman korban sedang bermain tanah dengan saksi korban anak tiba-tiba terdakwa lalu memanggil anak teman korban XXXXXXX dan saksi korban anak dari arah saung sambil mengatakan "keur naon didieu?" (sedang apa disini?), dijawab oleh anak teman korban XXXXXXX "Keur ulin" (lagi main), kemudian terdakwa berkata "Saksi korban anak xxxxx..kadiu atuh" (Saksi korban anak , xxxx Kesini atuh) dijawab oleh anak teman korban XXXXXXX "iya" dan beberapa saat kemudian anak teman korban XXXXXXX mengajak anak Saksi korban anak menghampiri terdakwa sambil kata anak teman korban XXXXXXX "nak kaditu yuk" (nak kesana yuuk), sambil menjawab "hayu" anak Saksi korban anak dan anak teman korban XXXXXXX menghampiri terdakwa yang sedang berada disaung, lalu terdakwa menawarkan anak teman korban XXXXXXX dan saksi korban anak rokok "arek ngarokok teu?" (mau rokok tidak?) dan dijawab oleh anak teman korban XXXXXXX "iya mau tapi berdua", kemudian terdakwa memberikan 1(satu) batang rokok kepada saksi korban anak rokok merk MLD hitam,yang kemudian anak Saksi korban anak dan anak teman korban XXXXXXX merokok berdua secara bergantian dengan posisi berdiri, tiba-tiba terdakwa mencium pipi kanan saksi korban anak dan meraba pantat dengan posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa sambil terdakwa berkata "bari diletakan nya momok na?" (sambil dijilati ya kemaluannya?) dan dijawab oleh anak teman korban XXXXXXX " hayu lah nak teu kunanaon iue" (hayu nak tidak apa-apa ini), lalu saksi korban anak berkata "hayu ath" (iya atuh). Lalu terdakwa menyuruh saksi korban anak unuk membuka celananya sambil berkata " Nak buka heula celanana" (nak buka dulu celananya), kemudian saksi korban anak membuka celana dan celana dalamnya sampi selutut selanjutnyaterdakwa menjilati kemaluan saksi korban anak

Halaman 16 dari 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saksi korban anak duduk dikursi bamboo dengan kaki mengangkang, sedang terdakwa jongkok dihadapan saksi korban anak kurang lebih 1(satu) menit sambil meraba -raba payudara sebelah kanan, kemudian terdakwa membuka celananya, sambil menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan saksi korban anak kurang lebih 2 (dua) menit hingga keluar cairan putih dari kemaluan terdakwa yang disaksikan oleh anak teman korban XXXXXXX yang berdiri disamping anak Saksi korban anak ;

Menimbang, bahwa setelah selesai beberapa menit kemudian terdakwa tiba-tiba mencium kening dan meremas pantat anak teman korban XXXXXXX untuk membuka celananya sambil berkata "xxxxx buka heula celanana" (xxx buka dulu celananya), setelah itu terdakwa menjilati kemaluan anak teman korban XXXXXXX sambil meremas-remas payudaranya. Kemudian dengan posisi jongkok terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan anak XXXXXXX kurang lebih 2 (dua) menit hingga keluar cairan putih dari kemaluan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memakai celananya kembali dan beristirahat disaung sebentar yang kemudian terdakwa berjalan menuju pohon untuk mencari sarang telur semut merah,dan melarang saksi korban anak dan anak teman korban XXXXXXX untuk tidak mengikuti terdakwa karena cuaca panasdan menyuruh anak-anak pulang kerumahnya sambil terdakwa memegang perut dan kemaluan saksi korban anak sambil berkata "ikh Saksi korban anak meni lintuh", kemudian memegang pantatnya sambil berkata "ikh lucu gemes Saksi korban anak " dan saksi korban anak hanya senyum -senyum saja sambil berlalu untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 saat anak teman korban XXXXXXX main kerumah saksi korban anak tiba-tiba anak teman korban XXXXXXX bercerita kepada orang tua Saksi korban anak mengenai kejadian yang dilakukan terhadap saksi korban anak dan anak teman korban XXXXXXX oleh terdakwa. Karena belum merasa yakin maka orang tua saksi korban anak menemui orang tua anak teman korban XXXXXXX dan menanyakan tentang kejadian yang menimpa saksi korban anak dan anak teman korban XXXXXXX, dan ternyata anak teman korban sudah menceritakan lebih dahulu kepada orang tuanya, yang akhirnya orang tua saksi korban anak dan orangtua anak teman korban XXXXXXX melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Halaman 17 dari 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehendak Terdakwa untuk mencabuli Korban telah ada yaitu sejak bulan November 2020 saat anak teman korban Xxxxxxx berangkat dari rumah untuk bermain dengan saksi korban anak menuju perumahan yang belum jadi didekat rumah anak xxxxx;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginsafi atau menyadari, Korban masih berusia 8 (delapan) tahun dengan mana undang-undang mengkategorikannya sebagai anak yang wajib dilindungi dalam hal belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan nak akinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pbenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang belaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 18 dari 22.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan kurungan pengganti menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 19 dari 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk

Halaman 20 dari 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) potong kaos pendek warna kuning dengan gambar ubur-ubur dan tulisan” Pangandaran Beach”.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tua.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau toska.Dikembalikan kepada saksi korban anak melalui orang tua atau walinya yang sah;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 oleh Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., Selaku Hakim ketua, Indra Muharam, SH., dan Andhika Perdana, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh R Agus Mulyana, ST. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Nurul Heldaningrum, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. Indra Muharam, SH.

Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Halaman 21 dari 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

2. Andhika Perdana, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

R. Agus Mulyana, ST. SH.

Halaman 22 dari 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22